P U T U S A N

Nomor : 41/TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **Drs. RUKMANA BUDIYANA Bin CUCU DARSONO**

Tempat Lahir : Tasikmalaya ;

Umur, tgl. Lahir : 57 tahun / 18 Pebruari 1956 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kp. Parakan Honje RT.03 RW. 06 Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Pendidikan : S - 1 ;

Terdakawa ditahan berdasarkan surat Perintah Penetapan Penahanan/Penatapan Penahanan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ; ----------

2. Penuntut Umum, tidak dilakukan Penahanan ;----------

3. Hakim Pengadilan Tipikor Bandung dengan Penahanan Kota, sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 18 Juli 2013 ;----------

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung dengan Penahanan Kota, sejak tanggal 19 Juli 2013 s/d 16 September 2013 ;

5. Perpanjangan ke -I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi /Pengadilan Tipikor Tingkat Banding dengan Penahanan Kota, sejak tanggal 17 September 2013 s/d tanggal 16 Oktober 2013 ;----------

6. Perpanjangan Penahanan ke-2 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d tanggal 15 November 2013 ;----------

7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 23 November 2013;

8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding untuk tetap dalam tahanan Kota sejak tanggal 24 November 2013 s/d tanggal 22 Januari 2013 ;----------

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama **:** 1**.** H. PIPIN SARIPIN, SH. MH. 2. SONY BASUNI, SH. 3. ANDRI SAPUTRA, SH. dan 4. IWAN SEP CHARLES, SH. Para Advokat, yang beralamat Kantor di Jalan Letkol Komir Kartaman No. 60 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2013 ; ----------

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 66/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa TIPIKOR dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Bahwa terdakwa Drs. RUKMANA BUDIYANA bin CUCU DARSONO dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 900/Kep.1-Keu/2010 tanggal 4 Januari 2010, pada tanggal 16 April 2010 atau setidak-tidaknya terjadi pada tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya alamat Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidak-tidaknya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara ;----------
-

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :----------

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Tasikmalaya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 900/Kep.1-Keu/2010 tanggal 4 Janauri 2010 ;-------

  Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, pada tahun anggaran 2010 di Dinas Sosial Tenaga Kerja Tramsigrasi Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan program atau kegiatan pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dananya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 (setelah perubahan) yaitu sebesar Rp. 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana kegiatan tersebut mulai dilaksanakan oleh terdakwa yang kemudian dilanjutkan oleh Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH bin ISKANDAR setelah terdakwa pensiun ;----------

- Bahwa program atau kegiatan pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan usaha fakir miskin, menciptakan lapangan dan kesempatan usaha, membentuk kelompok kegiatan usaha bersama, meninggkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan fakir miskin dan mewujudkan kondisi sosial fakir miskin yang dilandasi nilai-nilai kebersamaan, partisipasi, kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial ;---
- Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan dimaksud, terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kewrja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep./Dinsosnakertrans/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 tentang Penunjukkan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan, Narasumber, Moderator, Pembuat Materi, Tim Identifikasi, Pembuat Laporan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2010, dimana yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan adalah Sdr. AWAN SUHENDRAN, Aks ;----------
- Bahwa setelah terdakwa menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana tersebut diatas, kemudian terdakwa menandatangani beberapa Surat Perintah Kerja, yaitu :

1. Surat Perintah Kerja Nomor : 027/22/SPK/DINSOSNAKERTRANS/2010 tanggal 16 April 2010 yang menunjuk CV Buana Setyala Persada untuk melaksanakan kegiatan penggandaan buku materu dan juknis pelatihan serta buku identifikasi dan seleksi dengan nilai kontrak Rp. 26.066.700,- (dua puluh enam juta enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ;----------

2. Surat Perintah Kerja Nomor : 027/24/SPK/DINSOSNAKERTRANS/2010 tanggal 16 April 2010 yang menunjuk CV Buana Setyala Persada untuk melaksanakan kegiatan pengadaan alat tulis kantor dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nilai kontrak Rp. 1.911.470,- (satu juta sembilan ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);----------

3. Surat Perintah Kerja Nomor : 027/25/SPK/DINSOSNAKERTRANS/2010 tanggal 16 April 2010 yang menunjuk CV Buana Setyala Persada untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tas peserta dan panitia dengan nilai kontrak Rp. 27.602.190,- (dua puluh tujuh juta enam ratus dua ribu seratus sembilan puluh rupiah) ;----------

Pengadaan barang sebagaimana disebutkan diatas berkaitan dengan akan dlaksanakannya Bimbingan Teknis untuk Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) serta pelaksanaan Bimbingan Sosial bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penerima bantuan;----------

- Bahwa dalam pelaksanaannya, ternyata pengadaan barang tidak dilaksanakan oleh CV Buana Setyala Persada, tetapi dilaksanakan sendiri oleh terdakwa dengan cara menyuruh Sdr. AWAN SUHENDRAN, Aks. selaku Ketua Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan untuk membeli langsung barang-barang yang dibutuhkan dengan perincian sebagai berikut :----------

Pengadaan barang yang dipertanggungjawabkan sesuai Surat Perintah Kerja :

a. Belanja Penggandaan :

- Buku materi pelatihan dan pengembangan usaha sebanyak 291 buku x Rp. 27.000,-= Rp.7.857.000,-
- Buku Juknis Pelatihan Pengembangan Usaha sebanyak 290 buku x Rp.27.000,-= Rp.7.830.000,-
- Buku Identifikasi dan Seleksi sebanyak 290 buku x Rp.27.000,- =Rp.7.830.000,-
- Potocopy surat menyurat panitia sebanyak 1800 lembar x Rp. 100,- =Rp.180.000,-

Jumlah	= Rp.23.697.000,-
PPN 10 %	= Rp. 2.369.700,-
Jumlah	= Rp.26.066.700,-

b. Belanja Alat Tulis Kantor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ATK Sekretariat :

- Kertas HVS ef 70 gr sebanyak 5 rim x Rp. 41.000 =Rp. 205.000,-
- Tinta komputer Epson sebanyak 5 botol x Rp. 44.500,- =Rp. 222.500,-
- Kwitansi sedang 100 lembar sebanyak 5 buku xRp.3.250,-=Rp. 16.250,-
- Amplop kecil perekat sebanyak 5 dus x Rp. 9.000,- =Rp. 45.000,-
- Map biasa sebanyak 66 buah x Rp. 450,- =Rp. 29.700,-
- Spidol whiteboard sebanyak 10 buah x Rp. 6.500,- =Rp. 65.000,-

ATK Peserta dan Pendamping :

- Ballpoint snowman sebanyak 285 buah x Rp. 1.350,- =Rp. 384.750,-
- Blok Note sebanyak 25 buah x Rp. 2.700,- =Rp. 769.500,-

Jumlah =Rp.1.737.700,-

PPN 10 % =Rp. 173.770,-

Jumlah =Rp.1.911.470,-

c. Belanja Alat Material Penunjang :

- Tas Peserta dan Panitia sebanyak 294 buah x Rp. 85.350,- =Rp.25.092.900,-

Jumlah =Rp.25.092.900,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PPN 10 % =Rp. 2.509.290,-

Jumlah =Rp. 27.602.190,-

d. Belanja dekorasi :

- Pembuatan spanduk sebanyak 4 buah x Rp. 150.000, =Rp.600.000,-

Belanja Dokumentasi :

- Pembelian film warna 36 sebanyak 5 rol x Rp. 29.000,- =Rp.145.000,-

- Cuci film sebanyak 5 rol x Rp. 11.000,- =Rp. 55.000,-

- Cetak film 5 rol sebanyak 137 buah x Rp. 4.500,- =Rp.616.500,-

- Betrai kecil sebanyak 5 buah x Rp. 1.500,- =Rp. 7.500,-

Jumlah =Rp. 1.424.000,-

Jumlah total =Rp.51.951.600,-

Belanja riil yang dilakukan oleh Ketua PPTK Awan Suhendran, Aks atas perintah terdakwa :

- Penggandaan dan Cetak oleh CV Fajar= Rp. 11.600.000,-
- Ballpoint, bloknote, tanda pengenal peserta di Studi Ne =Rp.1.735.000,-
- Kertas HVS, kwitansi, ampol, map biasa, spidol whiteboard,tinta komputer, kertas folio oleh Studi One = Rp.493.000,-
- Penggandaan materi Bimtek oleh CV Faja =Rp. 726.250,-
- Tas Peserta Lux oleh CV Fajar =Rp.14.250.000,-
- Spanduk oleh Studi Ne =Rp. 300.000,-
- ATK oleh Studi Ne =Rp. 704.100,-
- Penggandaan materi Bimsos oleh CV Fajar =Rp. 4.968.750,-

J u m l a h =Rp. 34.777.100,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana diuraikan diatas telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 17.174.500,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor : SR-7184/PW10/5/2012 tanggal 24 September 2012 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010;----------
-
- Bahwa terjadinya kerugian keuangan negara diakibatkan oleh perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya selaku Penguna Barang/Jasa tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam :----------
  a. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :----------
     - Pasal 36 ayat (2), Pengguna Barang/Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;----------
     - Pasal 36 ayat (3), Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan
       kontrak;----------
       -
  b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :----------
     - Pasal 10 huruf e, Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan mengawasi pelaksanaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anggaran SKPD yang dipimpinnya;----------

- Pasal 10 huruf l, Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dimpinnya;-----

- Bahwa oleh karena terdakwa tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan tersebut diatas, maka terdakwa menjadi diperkaya oleh karena uang sebanyak Rp. 17.174.500,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya;----------

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasl 64 ayat (1) KUHP;----------

Subsidair :

Bahwa terdakwa Drs. RUKMANA BUDIYANA bin CUCU DARSONO dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya : 900 / Kep.1-Keu / 2010 tanggal 4 Januari 2010, pada tanggal 16 April 2010 atau setidak-tidaknya terjadi pada tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya alamat Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidak-tidaknya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian;----------

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Tasikmalaya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 900/Kep.1-Keu/2010 tanggal 4 Janauri 2010;----------
-

Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, pada tahun anggaran 2010 di Dinas Sosial Tenaga Kerja Tramsigrasi Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan program atau kegiatan pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dananya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 (setelah perubahan) yaitu sebesar Rp. 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana kegiatan tersebut mulai dilaksanakan oleh terdakwa yang kemudian dilanjutkan oleh Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH bin ISKANDAR setelah terdakwa pensiun;----------

- Bahwa program atau kegiatan pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan usaha fakir miskin, menciptakan lapangan dan kesempatan usaha, membentuk kelompok kegiatan usaha bersama, meninggkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan fakir miskin dan mewujudkan kondisi sosial fakir miskin yang dilandasi nilai-nilai kebersamaan, partisipasi, kesetiakawanan dan tanggung jawab
sosial;----------
- Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan dimaksud, terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kewrja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep./Dinsosnakertrans/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 tentang Penunjukkan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan, Narasumber, Moderator, Pembuat Materi, Tim Identifikasi, Pembuat Laporan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2010, dimana yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pelaksana Kegiatan adalah Sdr. AWAN SUHENDRAN, Aks;----------

- Bahwa setelah terdakwa menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana tersebut diatas, kemudian terdakwa menandatangani beberapa Surat Perintah Kerja, yaitu

1. Surat Perintah Kerja Nomor : 027/22/SPK/DINSOSNAKERTRANS/2010 tanggal 16 April 2010 yang menunjuk CV Buana Setyala Persada untuk melaksanakan kegiatan penggandaan buku materu dan juknis pelatihan serta buku identifikasi dan seleksi dengan nilai kontrak Rp. 26.066.700,- (dua puluh enam juta enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);----------

2. Surat Perintah Kerja Nomor : 027/24/SPK/DINSOSNAKERTRANS/2010 tanggal 16 April 2010 yang menunjuk CV Buana Setyala Persada untuk melaksanakan kegiatan pengadaan alat tulis kantor dengan nilai kontrak Rp. 1.911.470,- (satu juta sembilan ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);----------

3. Surat Perintah Kerja Nomor : 027/25/SPK/DINSOSNAKERTRANS/2010 tanggal 16 April 2010 yang menunjuk CV Buana Setyala Persada untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tas peserta dan panitia dengan nilai kontrak Rp. 27.602.190,- (dua puluh tujuh juta enam ratus dua ribu seratus sembilan puluh rupiah);----------

Pengadaan barang sebagaimana disebutkan diatas berkaitan dengan akan dlaksanakannya Bimbingan Teknis untuk Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) serta pelaksanaan Bimbingan Sosial bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penerima bantuan;----------

- Bahwa dalam pelaksanaannya, ternyata pengadaan barang tidak dilaksanakan oleh CV Buana Setyala Persada, tetapi dilaksanakan sendiri oleh terdakwa dengan cara menyuruh Sdr. AWAN SUHENDRAN, Aks. selaku Ketua Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan untuk membeli langsung barang-barang yang dibutuhkan dengan perincian sebagai berikut :----------

Pengadaan barang yang dipertanggungjawabkan sesuai Surat Perintah Kerja :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Belanja Penggandaan :

- Buku materi mpelatihan dan pengembangan usaha sebanyak 291 buku x Rp. 27.000,- =Rp.7.857.000,-
- Buku Juknis Pelatihan Pengembangan Usaha sebanyak 290 buku x Rp. 27.000,- =Rp.7.830.000,-
- Buku Identifikasi dan Seleksi sebanyak 290 buku x Rp. 27.000,- =Rp.7.830.000,-
- Potocopy surat menyurat panitia sebanyak 1800 lembar x Rp. 100,- =Rp. 180.000,-

Jumlah =Rp.23.697.000,-

PPN 10 % =Rp. 2.369.700,-

Jumlah =Rp.26.066.700,-

b. Belanja Alat Tulis Kantor :

ATK Sekretariat :

- Kertas HVS ef 70 gr sebanyak 5 rim x Rp. 41.000,- =Rp. 205.000,-
- Tinta komputer Epson sebanyak 5 botol x Rp. 44.500,- =Rp. 222.500,-
- Kwitansi sedang 100 lembar sebanyak 5 buku x Rp.3.250,- =Rp. 16.250,-
- Amplop kecil perekat sebanyak 5 dus x Rp. 9.000,- =Rp. 45.000,-
- Map biasa sebanyak 66 buah x Rp. 450,- =Rp. 29.700,-
- Spidol whiteboard sebanyak 10 buah x Rp. 6.500,- =Rp. 65.000,-

ATK Peserta dan Pendamping :

- Ballpoint snowman sebanyak 285 buah x Rp. 1.350,- =Rp. 384.750,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Blok Note sebanyak 25 buah x Rp. 2.700,- =Rp. 769.500,-

Jumlah =Rp.1.737.700,-

PPN 10 % =Rp. 173.770,-

Jumlah =Rp.1.911.470,-

c. Belanja Alat Material Penunjang :

- Tas Peserta dan Panitia sebanyak 294 buah x Rp. 85.350,=Rp.25.092.900,-

Jumlah =Rp.25.092.900,-

PPN 10 % =Rp. 2.509.290,-

Jumlah =Rp.27.602.190,-

d. Belanja dekorasi :

- Pembuatan spanduk sebanyak 4 buah x Rp. 150.000,-= Rp. 600.000,-

Belanja Dokumentasi :

- Pembelian film warna 36 sebanyak 5 rol x Rp. 29.000,-= Rp. 145.000,-

- Cuci film sebanyak 5 rol x Rp. 11.000,- =Rp. 55.000,-

- Cetak film 5 rol sebanyak 137 buah x Rp. 4.500,- =Rp. 616.500,-

- Betrai kecil sebanyak 5 buah x Rp. 1.500,- =Rp. 7.500,-

Jumlah =Rp. 1.424.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jumlah total =Rp.51.951.600,-

Belanja riil yang dilakukan oleh Ketua PPTK Awan Suhendran, Aks atas perintah terdakwa :

- Penggandaan dan Cetak oleh CV Fajar = Rp. 11.600.000,-
- Ballpoint, bloknote, tanda pengenal peserta di Studi Ne = Rp.1.735.000,-
- Kertas HVS, kwitansi, ampol, map biasa, spidol whiteboard,tinta komputer, kertas folio oleh Studi Ne = Rp.493.000,-
- Penggandaan materi Bimtek oleh CV Fajar =Rp. 726.250,-
- Tas Peserta Lux oleh CV Fajar = Rp.14.250.000,-
- Spanduk oleh Studi Ne = Rp. 300.000,-
- ATK oleh Studi Ne = Rp. 704.100,-
- Penggandaan materi Bimsos oleh CV Fajar = Rp. 4.968.750,-

J u m l a h = Rp.34.777.100,-

- Bahwa dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana diuraikan diatas telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 17.174.500,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor : SR-7184/PW10/5/2012 tanggal 24 September 2012 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010;----------
-
- Bahwa terjadinya kerugian keuangan negara diakibatkan oleh perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya selaku Penguna Barang/Jasa tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam :
  a. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :
     - Pasal 36 ayat (2), Pengguna Barang/Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;----------

- Pasal 36 ayat (3), Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak;----------

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 10 huruf e, Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;----------
- Pasal 10 huruf l, Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dimpinnya;-----

- Bahwa terjadinya kerugian keuangan negara diakibatkan oleh perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya selaku Penguna Barang/Jasa yang telah tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam :

a. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :

- Pasal 36 ayat (2), Pengguna Barang/Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;----------
- Pasal 36 ayat (3), Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kontrak;----------

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 10 huruf e, Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;----------
- Pasal 10 huruf l, Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dimpinnya;-----

- Bahwa oleh karena terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan tersebut diatas, maka terdakwa menjadi diuntungkan oleh karena uang sebanyak Rp. 17.174.500,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 3 jo. Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasl 64 ayat (1) KUHP;----------

Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa Drs. RUKMANA BUDIYANA bin CUCU DARSONO dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 900/Kep.1-Keu/2010 tanggal 4 Januari 2010, pada tanggal 16 April 2010 atau setidak-tidaknya terjadi pada tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya alamat Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidak-tidaknya terjadi di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan sengaja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan adminsitrasi;----------
-

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Tasikmalaya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 900/Kep.1-Keu/2010 tanggal 4 Janauri 2010;----------
-

  Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, pada tahun anggaran 2010 di Dinas Sosial Tenaga Kerja Tramsigrasi Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan program atau kegiatan pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dananya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 (setelah perubahan) yaitu sebesar Rp. 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dimana kegiatan tersebut mulai dilaksanakan oleh terdakwa yang kemudian dilanjutkan oleh Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH bin ISKANDAR setelah terdakwa pensiun;----------

- Bahwa program atau kegiatan pemberdayaan fakir miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan usaha fakir miskin, menciptakan lapangan dan kesempatan usaha, membentuk kelompok kegiatan usaha bersama, meninggkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan fakir miskin dan mewujudkan kondisi sosial fakir miskin yang dilandasi nilai-nilai kebersamaan, partisipasi, kesetiakawanan dan tanggung jawab
  sosial;----------
- Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan dimaksud, terdakwa telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kewrja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

800/Kep./Dinsosnakertrans/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 tentang Penunjukkan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan, Narasumber, Moderator, Pembuat Materi, Tim Identifikasi, Pembuat Laporan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2010, dimana yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan adalah Sdr. AWAN SUHENDRAN, Aks;----------

- Bahwa setelah terdakwa menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana tersebut diatas, kemudian terdakwa menandatangani beberapa Surat Perintah Kerja, yaitu :

1. Surat Perintah Kerja Nomor : 027/22/SPK/DINSOSNAKERTRANS/2010 tanggal 16 April 2010 yang menunjuk CV Buana Setyala Persada untuk melaksanakan kegiatan penggandaan buku materu dan juknis pelatihan serta buku identifikasi dan seleksi dengan nilai kontrak Rp. 26.066.700,- (dua puluh enam juta enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);----------

2. Surat Perintah Kerja Nomor : 027/24/SPK/DINSOSNAKERTRANS/2010 tanggal 16 April 2010 yang menunjuk CV Buana Setyala Persada untuk melaksanakan kegiatan pengadaan alat tulis kantor dengan nilai kontrak Rp. 1.911.470,- (satu juta sembilan ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);----------

3. Surat Perintah Kerja Nomor : 027/25/SPK/DINSOSNAKERTRANS/2010 tanggal 16 April 2010 yang menunjuk CV Buana Setyala Persada untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tas peserta dan panitia dengan nilai kontrak Rp. 27.602.190,- (dua puluh tujuh juta enam ratus dua ribu seratus sembilan puluh rupiah);----------

Pengadaan barang sebagaimana disebutkan diatas berkaitan dengan akan dlaksanakannya Bimbingan Teknis untuk Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) serta pelaksanaan Bimbingan Sosial bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penerima bantuan;----------

- Bahwa dalam pelaksanaannya, ternyata pengadaan barang tidak dilaksanakan oleh CV Buana Setyala Persada, tetapi dilaksanakan sendiri oleh terdakwa dengan cara menyuruh Sdr. AWAN SUHENDRAN,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aks. selaku Ketua Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan untuk membeli langsung barang-barang yang dibutuhkan dengan perincian sebagai berikut :

Pengadaan barang yang dipertanggungjawabkan sesuai Surat Perintah Kerja :

a. Belanja Penggandaan :

- Buku materi mpelatihan dan pengembangan usaha sebanyak 291 buku x Rp. 27.000,- = Rp. 7.857.000,-
- Buku Juknis Pelatihan Pengembangan Usaha sebanyak 290 buku x Rp. 27.000,- = Rp. 7.830.000,-
- Buku Identifikasi dan Seleksi sebanyak 290 buku x Rp. 27.000,- = Rp. 7.830.000,-
- Potocopy surat menyurat panitia sebanyak 1800 lembar x Rp. 100,- = Rp. 180.000,-

Jumlah = Rp. 23.697.000,-

PPN 10 % = Rp. 2.369.700,-

Jumlah = Rp. 26.066.700,-

b. Belanja Alat Tulis Kantor :

ATK Sekretariat :

- Kertas HVS ef 70 gr sebanyak 5 rim x Rp. 41.000,- = Rp. 205.000,-
- Tinta komputer Epson sebanyak 5 botol x Rp. 44.500,- = Rp. 222.500,-
- Kwitansi sedang 100 lembar sebanyak 5 buku x Rp. 3.250,- = Rp. 16.250,-
- Amplop kecil perekat sebanyak 5 dus x Rp. 9.000,- = Rp. 45.000,-
- Map biasa sebanyak 66 buah x Rp. 450,-= Rp. 29.700,-
- Spidol whiteboard sebanyak 10 buah x Rp. 6.500,- = Rp. 65.000,-

ATK Peserta dan Pendamping :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Ballpoint snowman sebanyak 285 buah x Rp. 1.350,- = Rp. 384.750,-

- Blok Note sebanyak 25 buah x Rp. 2.700,- = Rp. 769.500,-

Jumlah = Rp. 1.737.700,-

PPN 10 % = Rp. 173.770,-

Jumlah = Rp. 1.911.470,-

c. Belanja Alat Material Penunjang :

- Tas Peserta dan Panitia sebanyak 294 buah x Rp. 85.350,-=Rp. 25.092.900,-

Jumlah = Rp. 25.092.900,-

PPN 10 % = Rp. 2.509.290,-

Jumlah = Rp. 27.602.190,-

d. Belanja dekorasi :

- Pembuatan spanduk sebanyak 4 buah x Rp. 150.000,- = Rp. 600.000,-

Belanja Dokumentasi :

- Pembelian film warna 36 sebanyak 5 rol x Rp. 29.000,- = Rp. 145.000,-

- Cuci film sebanyak 5 rol x Rp. 11.000,- = Rp. 55.000,-

- Cetak film 5 rol sebanyak 137 buah x Rp. 4.500,-

- Betrai kecil sebanyak 5 buah x Rp. 1.500,- = Rp. 7.500,-

Jumlah = Rp. 1.424.000,-

Jumlah total = Rp. 51.951.600,-

Belanja riil yang dilakukan oleh Ketua PPTK Awan Suhendran, Aks atas perintah terdakwa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penggandaan dan Cetak oleh CV Fajar= Rp. 11.600.000,-
- Ballpoint, bloknote, tanda pengenal peserta di Studi Ne = Rp. 1.735.000,-
- Kertas HVS, kwitansi, ampol, map biasa, spidol whiteboard,tinta komputer, kertas folio oleh Studi Ne= Rp. 493.000,-
- Penggandaan materi Bimtek oleh CV Fajar= Rp. 726.250,-
- Tas Peserta Lux oleh CV Fajar = Rp. 14.250.000,-
- Spanduk oleh Studi Ne = Rp. 300.000,-
- ATK oleh Studi Ne = Rp. 704.100,-
- Penggandaan materi Bimsos oleh CV Fajar= Rp. 4.968.750,-

J u m l a h = Rp. 34.777.100,-

- Bahwa dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana diuraikan diatas telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 17.174.500,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor : SR-7184/PW10/5/2012 tanggal 24 September 2012 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010;----------
-
- Bahwa terjadinya kerugian keuangan negara diakibatkan oleh perbuatan terdakwa yang telah menandatangai dokumen kuitansi pembayaran, berita acara serah terima barang, surat perintah pembayaran (SPP) dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pencairan anggaran laporan pertanggungjawaban kegiatan pemberdayaan fakir miskin melalui KUBE, padahal terdakwa sendiri mengetahui kegiatan pengadaan barang tidak dilaksanakan oleh rekanan yang ditunjuk sesuai SPK tetapi dilaksanakan sendiri oleh terdakwa dengan menyuruh Ketua Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan untuk membeli langsung barang tanpa melalui rekanan yang ditunjuk sesuai SPK;----------

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 9 jo. Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 31 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;----------

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Tipikor dalam Requisitoirnya yang diajukan di depan persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :----------

1. Menyatakan terdakwa Drs. RUKMANA BUDIYANA bin CUCU DARSONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UURI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah/ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;----------
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;----------
3. Menyatakan terdakwa Drs. RUKMANA BUDIYANA bin CUCU DARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah/ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;----------
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan Kota dengan perintah agar terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;----------
5. Memerintahkan agar terdakwa Drs. RUKMANA BUDIYANA bin CUCU DARSONO membayar uang pengganti sebesar Rp. 14.174.500,- (empat belas juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana tidak membayar uang pengganti, harta bendanya disita untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak ada harta benda terpidana uantuk membayar uang pengganti dipidan penjara selama 1 (satu) bulan;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Menyatakan barang bukti berupa :----------

- Petikan Keputusan Walikota Tasikmalaya No. 821.2/Kep.39.A/Kepeg/2010 tanggal 14 April 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya An. Drs. H. Adam Wahid Iskandar, MH sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya ;
- DPA SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 No. 1.13.01.15.08.5.2 tanggal 21 Januari 2010 ;----------
- Keputusan Walikota Tasikmalaya No. 900/Kep.1-Keu/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 ;----------
- Keputusan Walikota Tasikmalaya No. 978/Kep.265-Dinsosnakertrans / 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penerima Bantuan Modal Usaha Program Pemberdayaan Fakir Miskin Di Kota Tasikmalaya Tahun 2010 beserta lampirannya ;----------
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ;----------
- Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya No. 460/Kep.217-Dinsosnakertrans/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Narasumber, Moderator, Pembuat Materi, Tim Identifikasi, Pembuat Laporan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui (KUBE) Kelompok Usaha Bersama Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya ;
- DPPA SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 No. 1.13.1.13.01.15.18.5.2 tanggal 15 Nopember 2010 ;
- Buku Identifikasi dari masing-masing KUBE penerima bantuan ;----------
- Proposal dari masing-masing KUBE penerima bantuan ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Daftar nama KUBE, alamat, jenis usaha, nama rekanan dan harga borongannya ;
- Daftar Hasil Penelitian DPPA Anggaran Belanja Daerah Kota Tasikmalaya TA 2010 tanggal 15 Nopember 2010 ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Sewa Ruang Rapat Untuk Keperluan Bimtek Identifikasi Dan Pendampingan Sosial KUBE Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Di Kota Tasikmalaya Tahun 2010 di Hotel Mangkubumi untuk selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 14 sampai dengan 16 Mei 2010 sebesar Rp. 11.850.300,- beserta semua lampirannya ; ----------
- Surat Pertanggungjawaban Sewa Sound System Keperluan Bimtek Identifikasi Dan Pendampingan Sosial KUBE Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Di Kota Tasikmalaya Tahun 2010 di Hotel Mangkubumi untuk selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 14 sampai dengan 16 Mei 2010 sebesar Rp. 4.455.000,- beserta semua lampirannya ; ----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Belanja Makan Minum Rapat Untuk Panitia Dan Peserta Bimtek Identifikasi Dan Pendampingan Sosial KUBE Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Di Kota Tasikmalaya Tahun 2010 di Hotel Mangkubumi untuk selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 14 sampai dengan 16 Mei 2010 sebesar Rp. 6.548.520,- beserta semua lampirannya ;

- Surat Pertanggungjawaban Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 14 sampai dengan 16 Mei 2010 beserta semua lampirannya ;

- Surat Pertanggungjawaban Sewa Sound System Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Kebutuhan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 untuk selama 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2010 kepada CV. Buana Setyala Persada sebesar Rp. 15.540.000,- beserta semua lampirannya ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Belanja Makan Minum Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Kebutuhan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 untuk selama 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2010 kepada CV. Buana Setyala Persada sebesar Rp. 46.273.920,- beserta semua lampirannya ; ----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Belanja Makan Minum Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Kebutuhan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 untuk acara pembukaan di Hotel Mangkubumi pada tanggal 15 Juli 2010 dan acara penutupan di Hotel Mangkubumi pada tanggal 7 Agustus 2010 kepada CV. Buana Setyala Persada sebesar Rp. 1.474.000,- dan Rp. 405.000,- beserta semua lampirannya; ----------
- Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Ke Solo dalam rangka wisuda pelatihan dan pendidikan penyandang cacat selama 2 (dua) hari sejak tanggal 15 sampai dengan 16 Juni 2010 An. Drs. Yudi Kustiadi, MSi, dkk beserta semua lampirannya ; ----------
- Kwitansi No. 878 untuk pembayaran sewa ruang rapat/pertemuan kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE sesuai SPK No. 027/34/SPK-Sosnakertrans/2010 tanggal 10 Mei 2010 tertanggal 16 Mei 2010 dari Bendahara Pengeluaran Yanto Mugianto kepada Ir. Tjahja Wandawa selaku General Manager Hotel Mangkubumi Indah sebesar Rp. 11.833.800,- (sebelas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) beserta lampirannya ;----
- Kwitansi pembayaran sewa gedung untuk kegiatan Bimsos Usaha Ekonomi Produktif Kegiatan Fakir Miskin melalui KUBE sesuai SPK No. 027/ /SPK-Sosnakertrans/2010 tanggal 12 Juli 2010 tertanggal 7 Agustus 2010 dari Bendahara Pengeluaran Yanto Mugianto kepada Ir. Tjahja Wandawa selaku General Manager Hotel Mangkubumi Indah sebesar Rp. 15.477.000,- (lima belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) beserta semua lampirannya ;-----
- SP2D No. 3437/LS/2010 tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp. 26.905.000,- ; ---------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- SP2D No. 8263/LS/2010 tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp. 28.800.000,- beserta seluruh lampirannya ;----------
- Daftar SP2D beserta seluruh rekening koran dari rekanan pengadaan barang dan jasa yang terlibat dalam kegiatan KUBE Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 14,15,16 Mei 2010 Pembayaran Uang Saku Pelatihan Team Identifikasi Dan Seleksi Kelompok Usaha Bersama An. No. 1. Bambang Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.02 tertanggal Mei 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna
  Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 17 Mei 2010 Honorarium Team Identifikasi Dan Seleksi Calon Penerima Bantuan Tingkat Kecamatan An. No. 1. Ika Suhartika Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal Mei 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna
  Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 17 Mei 2010 Honorarium Team Identifikasi Dan Seleksi Calon Penerima Bantuan Tingkat Kelurahan An. No. 1. Lili Suherli, SIP Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal Mei 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna
  Anggaran) ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 5,6,7,8,9,12,13,14 Juli 2010 An. No. Drs. H. Tio Indra Setiadi Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 2,3,4,5,6,7 Agustus 2010 Honorarium Instruktur An. No. 1. Drs. Eri Ahmad H, dkk Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 15,16,17,19,20,21, 22,23,24,26,27,28,29,30,31 Juli 2010 Honorarium Instruktur An. No. 1. Ir. Reza Harmulia, dkk Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 15,19, 22,26,28,30,31 Juli 2010 Honorarium Penceramah An. Drs. Yudi Kustiadi, MSi Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 24,26,27,28,29,30,31 Juli 2010 Honorarium Penceramah An. Drs. Rukmana Budiyana Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------

- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 15,16,17,19,20,21, 23,24 Juli 2010 Honorarium Penceramah An. Drs. H. Adam Wahid Iskandar, MH Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 2,3,4,5,6,7 Agustus 2010 Honorarium Moderator An. No. 1. Drs. H. Wawan Hermawan, dkk Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 15,16,17,19,20,21, 24,26,27,28,29,30,31 Juli 2010 dan 1 Agustus 2010 Honorarium Moderator An. No. 1. Awan Suhendran, SKS, dkk Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 5,6,7,8,9,12,13,14 Juli 2010 An. No. 1. Drs. H. Adam Wahid

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Iskandar, MH, dkk Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------

- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Bungursari tertanggal ... Juli 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Bungursari tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Mangkubumi tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Mangkubumi tertanggal ..... Juli 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Indihiang tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Indihiang tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna
  Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28 Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Identifikasi Dan Seleksi Calon Anggota KUBE Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.02 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Kawalu tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna
  Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pelatihan UEP Kecamatan Kawalu tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------

- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Tawang tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Tawang tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cibeureum tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cibeureum tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Purbaratu tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Purbaratu tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cipedes tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cipedes tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cihideung tertanggal 2 Agustus 2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna
Anggaran) ;----------

- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cihideung tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Tamansari tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Tamansari tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Bahan Dan Alat Perajin Tikar Mendong Kebutuhan KUBE Tikar Abadi Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. ITSMI sebesar Rp. 24.836.900,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Mebelair Kebutuhan KUBE Laksana Jaya Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. SAGA BC sebesar Rp. 24.901.749,- beserta semua lampirannya ;----------

- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang untuk Kerajinan Cincin Perak Kebutuhan KUBE AKS Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. SAGA BC sebesar Rp. 24.960.100,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Kerajinan Bambu Kebutuhan KUBE Gesit Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Pahala sebesar Rp. 24.849.000,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Warungan Kebutuhan KUBE Mandiri Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Brata Surya sebesar Rp. 24.968.103,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Sandal Kebutuhan KUBE Mandiri Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Brata Surya sebesar Rp. 24.568.335,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Ternak Domba Kebutuhan KUBE Harapan Maju Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Brata Surya sebesar Rp. 24.968.900,- beserta semua lampirannya ;------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Budidaya Kacang Banten Kebutuhan KUBE Harapan Jaya Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Sari Bakti Mulya sebesar Rp. 24.940.300,- beserta semua lampirannya ;-

- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Budidaya Lele Kebutuhan KUBE Hikayat Mandiri Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. SARI BAKTI MULYA sebesar Rp. 24.733.500,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk KUBE Aneka Kue Kebutuhan KUBE Restu Bunda II Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Alyaa Pratama sebesar Rp. 24.769.800,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Budidaya Lele Kebutuhan KUBE Usaha Mandiri Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Putri Agung Comp sebesar Rp. 24.733.500,- beserta semua lampirannya;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Budidaya Ayam Petelur Kebutuhan KUBE Masyarakat Mandiri Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Putri Agung Comp sebesar Rp. 24.889.700,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Ternak Sapi Kebutuhan KUBE Kelompok Tani Cibeas Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Haykal Dwi Karya sebesar Rp. 24.915.000,- beserta semua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lampirannya ;----------
--

- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Warungan Kebutuhan KUBE Seirama Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Purnama sebesar Rp. 24.968.103,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Konveksi Kebutuhan KUBE Nugraha Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibeureum Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Maxpro Anabela sebesar Rp. 24.865.500,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Warungan Kebutuhan KUBE Sabanda Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibeureum Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Maxpro Anabela sebesar Rp. 24.968.103,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Konveksi Kebutuhan KUBE Kharisma Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Maxpro Anabela sebesar Rp. 24.802.800,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Makanan Ringan Rengginang Oyek Kebutuhan KUBE Amanah Kelurahan Sambong Pari Kecamatan Mangkubumi Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Maxpro Anabela sebesar Rp. 24.776.950,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Kerajinan Sandal Kebutuhan KUBE Lengkong Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Maxpro Anabela sebesar Rp. 24.937.000,- beserta semua lampirannya ;-

- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Pegangan Tas Kebutuhan KUBE Surya Pringga Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Hanira Mitra Utama sebesar Rp. 24.964.500,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Kerudung Kebutuhan KUBE Mandiri Kelurahan Bantar Kecamatan Bungursari Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Hanira Mitra Utama sebesar Rp. 24.700.500,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Warungan Kebutuhan KUBE Bahagia Harapan Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Hanira Mitra Utama sebesar Rp. 24.968.103,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Warungan Kebutuhan KUBE Komara Kelurahan Gunung Tandala Kecamatan Kawalu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Hanira Mitra Utama sebesar Rp. 24.968.103,- beserta semua lampirannya ;-------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Kerajinan Limbah Kaca Kebutuhan KUBE Di ART Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Hanira Mitra Utama sebesar Rp. 24.866.050,- beserta semua lampirannya ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Ternak Kambing Kebutuhan KUBE Maju Jaya Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Mahardika Abadi sebesar Rp. 24.955.700,- beserta semua lampirannya ;----------
- Berita Acara Hasil Identifikasi dan Seleksi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di masing-masing wilayah Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu Kecamatan Tamansari, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Tawang, Kecamatan Purbaratu, Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Cihideung, dan Kecamatan Indihiang, yang ditandatangani oleh Atik Setiasih, Drs. Edih Sutrisno, Dudu Badrudin, Popi Novianti dan masing-masing TKSK dan PSM di wilayah yang bersangkutan serta ditandatangani oleh Saudara selaku Kadinsosnakertrans Kota Tasikmalaya ;----------
- Kartu Kendali Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 ;
- Uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari tersangka Drs. RUKMANA BUDIYANA bin CUCU DARSONO;----------
- Uang tunai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua ouluh ribu rupiah) disita dari AHMAD HENDRAWAN, SIP;----------

Dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Drs. H. ADAM WAHJID ISKANDAR, MH bin ISKANDAR;----------

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);----------

Menimbang**,** bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) Jaksa Tipikor tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas telah menjatuhkan putusannya Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2013 Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

41/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
---

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. RUKMANA BUDIYANA Bin CUCU DARSONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;----------
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;----------
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. RUKMANA BUDIYANA Bin CUCU DARSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut ;----------
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Drs. RUKMANA BUDIYANA Bin CUCU DARSONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,-** (**lima puluh juta rupiah**) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ; ---
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti senilai **Rp. 14.174.500,- (empat belas juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)** dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;-------
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;----------
7. Menyatakan barang bukti berupa : ---
   - Petikan Keputusan Walikota Tasikmalaya No. 821.2/Kep.39.A/ Kepeg/2010 tanggal 14 April 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya An. Drs.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

H. Adam Wahid Iskandar, MH sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya ;-

- DPA SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 No. 1.13.01.15.08.5.2 tanggal 21 Januari 2010 ;----------
- Keputusan Walikota Tasikmalaya No. 900/Kep.1-Keu/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 ;----------
- Keputusan Walikota Tasikmalaya No. 978/Kep.265-Dinsosnakertrans/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penerima Bantuan Modal Usaha Program Pemberdayaan Fakir Miskin Di Kota Tasikmalaya Tahun 2010 beserta lampirannya ;----------
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ;----------
- Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya No. 460/Kep.217-Dinsosnakertrans/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Narasumber, Moderator, Pembuat Materi, Tim Identifikasi, Pembuat Laporan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui (KUBE) Kelompok Usaha Bersama Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya ;--
- DPPA SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 No. 1.13.1.13.01.15.18.5.2 tanggal 15 Nopember 2010 ;
- Buku Identifikasi dari masing-masing KUBE penerima bantuan ;----------
- Proposal dari masing-masing KUBE penerima bantuan ;----------
- Daftar nama KUBE, alamat, jenis usaha, nama rekanan dan harga borongannya ;
- Daftar Hasil Penelitian DPPA Anggaran Belanja Daerah Kota Tasikmalaya TA 2010 tanggal 15 Nopember 2010 ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Sewa Ruang Rapat Untuk Keperluan Bimtek Identifikasi Dan Pendampingan Sosial KUBE Kegiatan Pemberdayaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Di Kota Tasikmalaya Tahun 2010 di Hotel Mangkubumi untuk selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 14 sampai dengan 16 Mei 2010 sebesar Rp. 11.850.300,- beserta semua lampirannya ; ----------

- Surat Pertanggungjawaban Sewa Sound System Keperluan Bimtek Identifikasi Dan Pendampingan Sosial KUBE Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Di Kota Tasikmalaya Tahun 2010 di Hotel Mangkubumi untuk selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 14 sampai dengan 16 Mei 2010 sebesar Rp. 4.455.000,- beserta semua lampirannya ; ----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Belanja Makan Minum Rapat Untuk Panitia Dan Peserta Bimtek Identifikasi Dan Pendampingan Sosial KUBE Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Di Kota Tasikmalaya Tahun 2010 di Hotel Mangkubumi untuk selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 14 sampai dengan 16 Mei 2010 sebesar Rp. 6.548.520,- beserta semua lampirannya ; ----------
- Surat Pertanggungjawaban Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 14 sampai dengan 16 Mei 2010 beserta semua lampirannya ; ----------
- Surat Pertanggungjawaban Sewa Sound System Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Kebutuhan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 untuk selama 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2010 kepada CV. Buana Setyala Persada sebesar Rp. 15.540.000,- beserta semua lampirannya ; ----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Belanja Makan Minum Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Kebutuhan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 untuk selama 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2010 kepada CV. Buana Setyala Persada sebesar Rp. 46.273.920,- beserta semua lampirannya ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Belanja Makan Minum Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Kebutuhan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 untuk acara pembukaan di Hotel Mangkubumi pada tanggal 15 Juli 2010 dan acara penutupan di Hotel Mangkubumi pada tanggal 7 Agustus 2010 kepada CV. Buana Setyala Persada sebesar Rp. 1.474.000,- dan Rp. 405.000,- beserta semua lampirannya ; ----------
- Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Ke Solo dalam rangka wisuda pelatihan dan pendidikan penyandang cacat selama 2 (dua) hari sejak tanggal 15 sampai dengan 16 Juni 2010 An. Drs. Yudi Kustiadi, MSi, dkk beserta semua lampirannya ; ----------
- Kwitansi No. 878 untuk pembayaran sewa ruang rapat/pertemuan kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE sesuai SPK No. 027/34/SPK-Sosnakertrans/2010 tanggal 10 Mei 2010 tertanggal 16 Mei 2010 dari Bendahara Pengeluaran Yanto Mugianto kepada Ir. Tjahja Wandawa selaku General Manager Hotel Mangkubumi Indah sebesar Rp. 11.833.800,- (sebelas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) beserta lampirannya ;----
- Kwitansi pembayaran sewa gedung untuk kegiatan Bimsos Usaha Ekonomi Produktif Kegiatan Fakir Miskin melalui KUBE sesuai SPK No. 027/ /SPK-Sosnakertrans/2010 tanggal 12 Juli 2010 tertanggal 7 Agustus 2010 dari Bendahara Pengeluaran Yanto Mugianto kepada Ir. Tjahja Wandawa selaku General Manager Hotel Mangkubumi Indah sebesar Rp. 15.477.000,- (lima belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) beserta semua lampirannya ;-----
- SP2D No. 3437/LS/2010 tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp. 26.905.000,- ; --------
- SP2D No. 8263/LS/2010 tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp. 28.800.000,- beserta seluruh lampirannya ;----------
- Daftar SP2D beserta seluruh rekening koran dari rekanan pengadaan barang dan jasa yang terlibat dalam kegiatan KUBE Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 14,15,16 Mei 2010 Pembayaran Uang Saku Pelatihan Team Identifikasi Dan Seleksi Kelompok Usaha Bersama An. No. 1. Bambang Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.02 tertanggal Mei 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna
Anggaran) ;----------

- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 17 Mei 2010 Honorarium Team Identifikasi Dan Seleksi Calon Penerima Bantuan Tingkat Kecamatan An. No. 1. Ika Suhartika Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal Mei 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna
  Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 17 Mei 2010 Honorarium Team Identifikasi Dan Seleksi Calon Penerima Bantuan Tingkat Kelurahan An. No. 1. Lili Suherli, SIP Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal Mei 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna
  Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 5,6,7,8,9,12,13,14 Juli 2010 An. No. Drs. H. Tio Indra Setiadi Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna
  Anggaran) ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 2,3,4,5,6,7 Agustus 2010 Honorarium Instruktur An. No. 1. Drs. Eri Ahmad H, dkk Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 15,16,17,19,20,21, 22,23,24,26,27,28,29,30,31 Juli 2010 Honorarium Instruktur An. No. 1. Ir. Reza Harmulia, dkk Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna
  Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 15,19, 22,26,28,30,31 Juli 2010 Honorarium Penceramah An. Drs. Yudi Kustiadi, MSi Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 24,26,27,28,29,30,31 Juli 2010 Honorarium Penceramah An. Drs. Rukmana Budiyana Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 15,16,17,19,20,21, 23,24 Juli 2010 Honorarium Penceramah An. Drs. H. Adam Wahid Iskandar, MH Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------

- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 2,3,4,5,6,7 Agustus 2010 Honorarium Moderator An. No. 1. Drs. H. Wawan Hermawan, dkk Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 15,16,17,19,20,21, 24,26,27,28,29,30,31 Juli 2010 dan 1 Agustus 2010 Honorarium Moderator An. No. 1. Awan Suhendran, SKS, dkk Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 5,6,7,8,9,12,13,14 Juli 2010 An. No. 1. Drs. H. Adam Wahid Iskandar, MH, dkk Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Bungursari tertanggal ... Juli 2010 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------

- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Bungursari tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Mangkubumi tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Mangkubumi tertanggal Juli 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Indihiang tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran)dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Indihiang tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna
Anggaran) ;----------

- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28 Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Identifikasi Dan Seleksi Calon Anggota KUBE Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.02 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Kawalu tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna
Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Kawalu tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Tawang tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------

- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Tawang tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cibeureum tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cibeureum tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Purbaratu tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran)dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Purbaratu tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;

- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cipedes tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cipedes tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna
  Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama(KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cihideung tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna
  Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cihideung tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------

- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Tamansari tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Tamansari tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Bahan Dan Alat Perajin Tikar Mendong Kebutuhan KUBE Tikar Abadi Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. ITSMI sebesar Rp. 24.836.900,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Mebelair Kebutuhan KUBE Laksana Jaya Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. SAGA BC sebesar Rp. 24.901.749,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang untuk Kerajinan Cincin Perak Kebutuhan KUBE AKS Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. SAGA BC sebesar Rp. 24.960.100,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Kerajinan Bambu Kebutuhan KUBE Gesit Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Pahala sebesar Rp. 24.849.000,- beserta semua lampirannya ;----------

- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Warungan Kebutuhan KUBE Mandiri Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Brata Surya sebesar Rp. 24.968.103,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Sandal Kebutuhan KUBE Mandiri Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Brata Surya sebesar Rp. 24.568.335,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Ternak Domba Kebutuhan KUBE Harapan Maju Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melaluiKUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Brata Surya sebesar Rp. 24.968.900,- beserta semua lampirannya ;------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Budidaya Kacang Banten Kebutuhan KUBE Harapan Jaya Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Sari Bakti Mulya sebesar Rp. 24.940.300,- beserta semua lampirannya ;
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Budidaya Lele Kebutuhan KUBE Hikayat Mandiri Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. SARI BAKTI MULYA sebesar Rp. 24.733.500,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk KUBE Aneka Kue Kebutuhan KUBE Restu Bunda II Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Alyaa Pratama sebesar Rp. 24.769.800,- beserta semua lampirannya ;----------

- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Budidaya Lele Kebutuhan KUBE Usaha Mandiri Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Putri Agung Comp sebesar Rp. 24.733.500,- beserta semua lampirannya;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Budidaya Ayam Petelur Kebutuhan KUBE Masyarakat Mandiri Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Putri Agung Comp sebesar Rp. 24.889.700,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Ternak Sapi Kebutuhan KUBE Kelompok Tani Cibeas Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Haykal Dwi Karya sebesar Rp. 24.915.000,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Warungan Kebutuhan KUBE Seirama Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Purnama sebesar Rp. 24.968.103,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Konveksi Kebutuhan KUBE Nugraha Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibeureum Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Maxpro Anabela sebesar Rp. 24.865.500,- beserta semua lampirannya ;----------

- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Warungan Kebutuhan KUBE Sabanda Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibeureum Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Maxpro Anabela sebesar Rp. 24.968.103,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Konveksi Kebutuhan KUBE Kharisma Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Maxpro Anabela sebesar Rp. 24.802.800,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Makanan Ringan Rengginang Oyek Kebutuhan KUBE Amanah Kelurahan SambongPari Kecamatan Mangkubumi Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Maxpro Anabela sebesar Rp. 24.776.950,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Kerajinan Sandal Kebutuhan KUBE Lengkong Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Maxpro Anabela sebesar Rp. 24.937.000,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Pegangan Tas Kebutuhan KUBE Surya Pringga Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Hanira Mitra Utama sebesar Rp. 24.964.500,- beserta semua lampirannya ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Kerudung Kebutuhan KUBE Mandiri Kelurahan Bantar Kecamatan Bungursari Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Hanira Mitra Utama sebesar Rp. 24.700.500,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Warungan Kebutuhan KUBE Bahagia Harapan Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Hanira Mitra Utama sebesar Rp. 24.968.103,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Warungan Kebutuhan KUBE Komara Kelurahan Gunung Tandala Kecamatan Kawalu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja DanTransmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Hanira Mitra Utama sebesar Rp. 24.968.103,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Kerajinan Limbah Kaca Kebutuhan KUBE Di ART Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Hanira Mitra Utama sebesar Rp. 24.866.050,- beserta semua lampirannya ;----------
-
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Ternak Kambing Kebutuhan KUBE Maju Jaya Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Mahardika Abadi sebesar Rp. 24.955.700,- beserta semua lampirannya ;----------
- Berita Acara Hasil Identifikasi dan Seleksi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di masing-masing wilayah Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu Kecamatan Tamansari, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Tawang, Kecamatan Purbaratu, Kecamatan Mangkubumi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Cihideung, dan Kecamatan Indihiang, yang ditandatangani oleh Atik Setiasih, Drs. Edih Sutrisno, Dudu Badrudin, Popi Novianti dan masing-masing TKSK dan PSM di wilayah yang bersangkutan serta ditandatangani oleh Saudara selaku Kadinsosnakertrans Kota Tasikmalaya ;----------

- Kartu Kendali Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 ;
- Uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari tersangka Drs. RUKMANA BUDIYANA bin CUCU DARSONO;----------
- Uang tunai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua ouluh ribu rupiah) disita dari AHMAD HENDRAWAN, SIP ;----------

Dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH bin ISKANDAR ;----------

8. Menghukum Terdakwa **Drs. RUKMANA BUDIYANA Bin CUCU DARSONO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 66/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tertanggal 22 Oktober 2013 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 25 Oktober 2013 sebagaimana Surat Permohonan Banding Nomor : 37/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 28 Oktober 2013 sesuai dengan Akta pemberitahuan permintaan Banding Nomor : 38/Akta. Pid.Sus/2013/PN.Bdg ;

Menimbang, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat Memori Banding tertanggal 2 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 02 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Tasikmalaya secara patut dan seksama ;----------

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Tipikor Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut adanya kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 06 November 2013 s/d tanggal 14 November 2013 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; ----------

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ----------

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Desember 2013, yang pokoknya yang menjadi alasan hukum keberatan dalam memori banding tersebut sebagai berikut : ----------

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara a quo, khususnya dalam pertimbangan hukum halaman 97. Pertimbangan hukum mana telah keliru, oleh karenanya harus dibatalkan. Sebab perbuatan yang didakwakan kepada Pembanding tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal dakwaan Kesatu. Karena berdasarkan SK Walikota Tasikmalaya No. 821.2/Kep.39.A/2010, tanggal 14 April 2010, dimana Pembanding sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya dalam kaitan dengan Kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), harus dijadikan patokan dalam memberikan pertimbangan untuk unsur ” Setiap Orang ” sebab siapa subyek hukum yang melaksanakan kegiatan secara tehnis dan terjadi dilapangan sebagai suatu peristiwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum yang di dakwakan. Dengan demikian Pembanding bukan orang atau subyek hukum yang melaksanakan kegiatan di lapangan tentulah tidak dapat di pertanggung-jawabkan kepadanya ;----------

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tipikor Bandung telah memberikan pertimbangan secara keliru terhadap unsur " dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi " atas perbuatan yang didakwakan kepada Pembanding. Atas tujuan di keluarkannya SK Walikota Tasikmalaya No. 978/Kep.265-Dinsosnakertrans/2010, tanggal 30 September 2010 Jo Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya No.460/Kep-217-Dinsosnakertrans/2010, tanggal 5 Mei 2010, tentang Penetapan Panitia Pelaksana Tehnis/Narasumber, Moderator, Pembuat Materi, Tim Indentifikasi, Pembuat Laporan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui (KUBE). Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya. Agar kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya ;----------

  Dari surat tersebut dapat diketahui bahwa Pembanding/Terdakwa secara tersirat tidak mempunyai maksud atau tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain ;----------

  Karena tidak ada Niat dari Pembanding untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;----------

  Dengan demikian unsur " dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ", baik dalam Dakwaan Kesatu dengan tanpa harus membahas unsur lain dari pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 30 Tahun 2001, Pembanding harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut ;----------

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang keliru terhadap pertimbangan hukum dalam unsur " menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya menjabat atau kedudukan ". Dengan alasan walapun telah terjadi kesalahan atau penyalahgunaan keuangan quodnon yang terbukti di lakukan di Tingkat Panitia Pelaksana Kegiatan, menurut pendapat Penasihat Hukum Pembanding,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa kesalahan tersebut bukan dalam Ruang Lingkup Hukum Pidana apalagi Tindak Pidana Korupsi tapi dalam lingkup Hukum Andministrasi Negara. Semestinya hanya berupa sangsi Administrasi. Oleh karena itu unsur tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti ;----------

- Bahwa Pengadilan Tingakt Pertama/Pengadilan Tipikor Bandung telah memberikan perimbangan hukum yang keliru terhadap pertimbangan unsur ” yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ”, yang menurut pendapat Majelis telah terpenuhi ;----------

Karena secara defacto terbukti pada waktu penyidikan bahwa Pembanding diminta untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 3.000.000,- oleh Jaksa. Langsung oleh Pembanding dibayar melalui Jaksa Penyidik uang tersebut (dalam persidanga kwitansi di perlihatkan kepada Majelis). Sementara dalam persidangan menurut Majelis, Pembanding telah menggunakan uang anggaran sebesar Rp 14.174.500,- yang menyimpang dari Kegiatan KUBE. Sedangkan uang tersebut semuanya telah digunakan untuk kegiatan KUBE ;----------

Dengan demikian unsur ” yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ”, salah satu unsur dan dakwaan yang didakwaakan kepada Pembanding tidak terbukti ; Oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Banding ;----------

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Tipikor Bandung, telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru terhadap unsur ” beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlajnut ”, atas perbautan Pembanding;----------
-

Karena dari awal pelaksanaan sampai akhir dari pelaksanaan yang berhubungan dengan Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2010 yang di biayai APBD Kota Tasikmalaya, tidak ada satu saksi yang memberi kesaksian bahwa penyalahgunaan keuangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kegiatan dilakukan oleh Pembanding. Oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dibatalkan ;----------

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas menurut pendapat Pembanding bahwa Pembanding haruslah di bebaskan dari seluruh dakwaan, dengan demikian agar Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :----------

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Terdakwa Drs. RUKMANA BUDIYANA bin CUCU DARSONO ;----------
2. Membatalkan Putusasn Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 66/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG ;----------

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RUKMANA BUDIYANA bin CUCU DARSONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga ;--------
2. Membebaskan Terdakwa Drs. RUKMANA BUDIYANA bin CUCU DARSONO dari segala tuduhan *(vrisjspraak)*, atau setidak-tidaknya dilepas dari segala tuntutan hukum *(onnslag van alle rechtvervolging)* ;----------
3. Memulilhkan hak Terdakwa Drs. RUKMANA BUDIYANA bin CUCU DARSONO kedalam keadaan, kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula;
4. Membebankan biaya kepada Negara ;----------

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;----------

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara yang bersangkutan, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 22 Oktober 2013. Nomor. 66/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, yang dimintakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

banding, dimana Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah terurai dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena telah menguraikan alasan-alasan hukum dalam pertimbangan putusan tersebut. Oleh karena itu pertimbangan hukum mana diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding. Kecuali sepanjang yang menyangkut amar putusan lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Pembanding/Terdakwa pada prinsipnya Pengadilan Tinggi tidak sependapat, oleh karenanya perlu untuk diperbaiki dengan alasan hukum sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini ;----------

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi pada dasarnya setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum dalam Putusan Pengdilan Tingkat Pertama, dimana sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Pembanding telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan dan manfaat dari penjatuhan pidana kepada Terdakwa/Pembanding. Namun dalam perkara ini setelah Pengadilan Tinggi menelaah putusan Majelis Hakim tersebut dengan segala pertimbangan hukum, telah di dapat fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan landasan hukum dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Pembanding, yang menurut Pengadilan Tinggi belum selengkapnya dipertimbangkan dalam putusan Majeleis Hakim Tingkat Pertama ; ----------

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum mana setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan segala Berkas Perkara, bahwa di dalam fakta hukum berupa Keterangan saksi Ahli Drs. MOKHAMAD SONHADI, AK.,MM.,CfrA.,PIA., dari BPKP Provinsi Jawa Barat dalam persidangan dengan dikuatkan Surat Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Nomor : S-4966/PW.10/5/2011, tanggal 1 Juli 2011. Surat Tugas Nomor : ST-4967/PW.10/5/2011, tanggal 1 Juli 2011 untuk melakukan Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010. Telah ditemui Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 186.431.817,28, dari rincian yang di pertanggung jawabkan sebesar Rp. 354.948.317, 28,- sedangkan yang riil yang dibelanjakan/dikeluarkan sebesar Rp 168.516.500.00,- dari APBD dalam Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melalui KUBE Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), oleh Terdakwa/Pembanding selaku Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya waktu itu. Sedangkan dari fakta hukum dalam persidangan dari Keterangan Terdakwa/Pembanding dengan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi lain yang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa telah memperolah sebesar Rp.17.174.500,- yang selanjutnya pada saat Pembanding/Terdakwa dilakukan penyidikan oleh Pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Tasikmalaya telah dibayar kepada Negara Rp 3.000.000,- (kwitansi diperlihatkan dalam persidangan). Sehingga total yang diperoleh Terdakwa/Pembanding sebesar Rp. 14.174.500,- selanjutnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dibebankan kepada Pembanding/Terdakwa sebagai Pidana Uang Pengganti ; ----------

Menimbang, bahwa selain fakta hukum dalam pertimbangan diatas Pembanding/Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 Jo pasal 18 UU RI Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo padal 64 ayat (1) KUHP; Lebih Subsidair melanggar pasal 9 Jo pasal 18 UU RI Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Peberantasan Tindak Pidana Kourpsi ; ----------

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam pertimbangan hukum dalam putusannya Pembanding/Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair, ternyata dalam dakwaan Subsidair telah sertakan melanggar pasal 64 KUHP. Pasal mana menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut secara berlanjut. Dalam arti berulang-ulang adanya beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut. Yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa Pembanding/Terdakwa dalam melakukan perbuatan mana sejak awal telah ada ” Niat ” dan selanjutnya Niat yang sama dilakukan kembali sehingga berulang-ulang pada hal ia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembanding/Terdakwa mengetahui/paling tidak mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, yang secara tidak langsung melekat pada jabatannya sebagai Kepala Dinas. Disamping itu juga menurut ajaran teori hukum pidana bahwa pasal 64 KUHP yang masih dalam Ajaran Gabungan Tindak Pidana pada hakekat merupakan pemberatan dalam pemberian hukuman kepada palaku ;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta hukum dalam pertimbangan diatas dihubungkan dari fakta hukum yang di temui dalam persidangan, baik Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi-saksi dan Bukti-bukti surat, bahwa dana yang disalah gunakan oleh Pembanding/Terdakwa merupakan program atau Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan usaha fakir miskim, menciptakan lapangan dan kesempatan usaha, membentuk kegiatan usaha bersama, meningkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan fakir miskin dan mewujudkan kondisi sosial fakir miskin yang dilandasi nilai-nilai kebersamaan, partisipasi, kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial. Yang menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa dana yang disalah gunakan oleh Pembanding/Terdakwa sangat menyentuh kehidupan masyarakat paling bawah yang sangat membutuhkan dana tersebut dan kenyataannya bahwa penduduk di negara kita kemiskinan masih dalam tingkat memprihatinkan, yang merupakan tanggung jawab kita semua termasuk tanggung jawa Pembanding/Terdakwa sebagai Kepala Dinas dan Pribadi. Ternyata tanggung jawab yang damanahkan kepada Pembanding/Terdakwa telah disalah gunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok;----------
-

Menimbang, bahwa berdasarkan segala fakta-fakta hukum dalam pertimbangan diatas, menurut pendapat Pengadilan Tinggi dan fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan sebagai fakta-fakta hukum yang memberatkan dalam penjatuhan pidana kepada Pembanding/Terdakwa, dari pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dengan harapan terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut telah dirasa patut dan adil serta dalam waktu sebagaimana dalam masa pidana dijatuhkan telah cukup dalam masa pembinaan prilaku dan moral Pembanding/Terdakwa, agar kelak menjadi warga yang baik dan taat hukum. Dengan demikian tujuan penjatuhan pidana dapat tercapai bagi Pembanding/Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maupun dalam usaha prefentif bagi pelaku lain dalam melakukan tidak pidana ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair, maka terhadap Pembanding/Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Perlu menjatuhkan pidana yang bersifat komulatif berupa pidana badan dan pidana denda, untuk pidana denda dan pidana uang pengganti sebagaimana telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah patut dan adil oleh karennya terhadap pidana tersebut secara hukum dapat dipertahankan ; ------

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Terdakwa tetap di nyatakan bersalah dan dalam pemeriksaan tingkat banding dimana Pembanding/Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Memori Banding dengan segala fakta-fakta hukum yang menjadi keberatan yang sebagaimana dalam pertimbangan diatas, yang apabila dihubungkan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi diatas dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat PengadilanTinggi bahwa keberatan-keberatan hukum dalam Memori Banding yang disampaikan Pembanding melalui Penasihat Hukum, dimana fakta-fakta hukum mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya secara lengkap dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat mengenyampingkan pertimbangan hukum dalam perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut. Oleh karenanya keberatan-kebaratan dalam Memori Banding tersebut secara hukum patut untuk di kesampingkan ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Oktober 2013 Nomor. 66/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, yang dimintakan Banding tersebut patut untuk DIKUATKAN DENGAN PERBAIKAN sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai mana dalam amar putusan ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Terdakwa tetap dinyatakan bersalah malakukan tindak pidana yang dalam pemeriksaan ini telah dilakukan Penahanan Kota, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) dan pasal 242 KUHAP, terhadap tahanan yang telah dijalankan Pembanding/Terdakwa akan diperhitungkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan dan diperintahkan agar Pembanding/Terdakwa tetap dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahanan walapun ada upaya hukum lainnya. Dan berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Pembanding/Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; ----------

Mengingat akan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republilk Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Ketentuan-ketentuan dari Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; ----------

M E N G A D I L I

I. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa **Drs. RUKMANA BUDIYANA bin CUCU DARSONO tersebut** ; ----------

II. MNGUATKAN putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 66/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, yang dimintakan Banding terebut DENGAN PERBAIKAN sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang di jatuhkan kepada Pembanding/Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut : ----------

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. RUKMANA BUDIYANA Bin CUCU DARSONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ; ---
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; --
3. Menyatakan Terdakwa Drs. RUKMANA BUDIYANA bin CUCU DARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT** ; ----------
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. RUKMANA BUDIYANA bin CUCU DARSONO dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka diganti dengan pidana kurungan **selama 2 (dua) bulan** ; ----------

5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti senilai Rp. 14.174.500,- (empat belas juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama **1 (satu) bulan** setelah putusan memperolah kekuatan hukum tetap maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;--
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;----------
7. Menetapkan agar Pembnding/Terdakwa tetap ditahan ; ----------
8. Menyatakan barang bukti berupa :----------
   - Petikan Keputusan Walikota Tasikmalaya No. 821.2/Kep.39.A/ Kepeg/2010 tanggal 14 April 2010 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya An. Drs. H. Adam Wahid Iskandar, MH sebagai Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya ;----------
   - DPA SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 No. 1.13.01.15.08.5.2 tanggal 21 Januari 2010 ;----------
   - Keputusan Walikota Tasikmalaya No. 900/Kep.1-Keu/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 ;----------
   - Keputusan Walikota Tasikmalaya No. 978/Kep.265-Dinsosnakertrans/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penerima Bantuan Modal Usaha Program Pemberdayaan Fakir Miskin Di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kota Tasikmalaya Tahun 2010 beserta lampirannya ;----------

- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ;----------
- Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya No. 460/Kep.217-Dinsosnakertrans/2010 tanggal 5 Mei 2010 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Narasumber, Moderator, Pembuat Materi, Tim Identifikasi, Pembuat Laporan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui (KUBE) Kelompok Usaha Bersama Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya;
- DPPA SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 No. 1.13.1.13.01.15.18.5.2 tanggal 15 Nopember 2010 ;----------
- Buku Identifikasi dari masing-masing KUBE penerima bantuan ;---------
- Proposal dari masing-masing KUBE penerima bantuan ;----------
- Daftar nama KUBE, alamat, jenis usaha, nama rekanan dan harga borongannya ; ----------
- Daftar Hasil Penelitian DPPA Anggaran Belanja Daerah Kota Tasikmalaya TA 2010 tanggal 15 Nopember 2010 ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Sewa Ruang Rapat Untuk Keperluan Bimtek Identifikasi Dan Pendampingan Sosial KUBE Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Di Kota Tasikmalaya Tahun 2010 di Hotel Mangkubumi untuk selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 14 sampai dengan 16 Mei 2010 sebesar Rp. 11.850.300,- beserta semua lampirannya ; ----------
- Surat Pertanggungjawaban Sewa Sound System Keperluan Bimtek Identifikasi Dan Pendampingan Sosial KUBE Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Di Kota Tasikmalaya Tahun 2010 di Hotel Mangkubumi untuk selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 14

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sampai dengan 16 Mei 2010 sebesar Rp. 4.455.000,- beserta semua lampirannya ; ----------

- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Belanja Makan Minum Rapat Untuk Panitia Dan Peserta Bimtek Identifikasi Dan Pendampingan Sosial KUBE Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Di Kota Tasikmalaya Tahun 2010 di Hotel Mangkubumi untuk selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 14 sampai dengan 16 Mei 2010 sebesar Rp. 6.548.520,- beserta semua lampirannya ; ----------
- Surat Pertanggungjawaban Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 14 sampai dengan 16 Mei 2010 beserta semua lampirannya ; ----------
- Surat Pertanggungjawaban Sewa Sound System Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Kebutuhan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 untuk selama 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2010 kepada CV. Buana Setyala Persada sebesar Rp. 15.540.000,- beserta semua lampirannya ; ----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Belanja Makan Minum Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Kebutuhan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 untuk selama 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2010 kepada CV. Buana Setyala Persada sebesar Rp. 46.273.920,- beserta semua lampirannya ; ----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Belanja Makan Minum Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Kebutuhan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 untuk acara pembukaan di Hotel Mangkubumi pada tanggal 15 Juli 2010 dan acara penutupan di Hotel Mangkubumi pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 7 Agustus 2010 kepada CV. Buana Setyala Persada sebesar Rp. 1.474.000,- dan Rp. 405.000,- beserta semua lampirannya ;

- Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Ke Solo dalam rangka wisuda pelatihan dan pendidikan penyandang cacat selama 2 (dua) hari sejak tanggal 15 sampai dengan 16 Juni 2010 An. Drs. Yudi Kustiadi, MSi, dkk beserta semua lampirannya ; ----------
- Kwitansi No. 878 untuk pembayaran sewa ruang rapat/pertemuan kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE sesuai SPK No. 027/34/SPK-Sosnakertrans/2010 tanggal 10 Mei 2010 tertanggal 16 Mei 2010 dari Bendahara Pengeluaran Yanto Mugianto kepada Ir. Tjahja Wandawa selaku General Manager Hotel Mangkubumi Indah sebesar Rp. 11.833.800,- (sebelas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) beserta lampirannya ;----------
- Kwitansi pembayaran sewa gedung untuk kegiatan Bimsos Usaha Ekonomi Produktif Kegiatan Fakir Miskin melalui KUBE sesuai SPK No. 027/ /SPK-Sosnakertrans/2010 tanggal 12 Juli 2010 tertanggal 7 Agustus 2010 dari Bendahara Pengeluaran Yanto Mugianto kepada Ir. Tjahja Wandawa selaku General Manager Hotel Mangkubumi Indah sebesar Rp. 15.477.000,- (lima belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) beserta semua lampirannya ;----------
- SP2D No. 3437/LS/2010 tanggal 1 Juni 2010 sebesar Rp. 26.905.000,-
- SP2D No. 8263/LS/2010 tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp. 28.800.000,- beserta seluruh lampirannya ;----------
- Daftar SP2D beserta seluruh rekening koran dari rekanan pengadaan barang dan jasa yang terlibat dalam kegiatan KUBE Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 14,15,16 Mei 2010 Pembayaran Uang Saku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pelatihan Team Identifikasi Dan Seleksi Kelompok Usaha Bersama An. No. 1. Bambang Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.02 tertanggal Mei 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------

- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 17 Mei 2010 Honorarium Team Identifikasi Dan Seleksi Calon Penerima Bantuan Tingkat Kecamatan An. No. 1. Ika Suhartika Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal Mei 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 17 Mei 2010 Honorarium Team Identifikasi Dan Seleksi Calon Penerima Bantuan Tingkat Kelurahan An. No. 1. Lili Suherli, SIP Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal Mei 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 5,6,7,8,9,12,13,14 Juli 2010 An. No. Drs. H. Tio Indra Setiadi Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 2,3,4,5,6,7 Agustus 2010 Honorarium Instruktur An. No. 1. Drs. Eri Ahmad H, dkk Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 15,16,17,19,20,21, 22,23,24,26,27,28,29,30,31 Juli 2010 Honorarium Instruktur An. No. 1. Ir. Reza Harmulia, dkk Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 15,19, 22,26,28,30,31 Juli 2010 Honorarium Penceramah An. Drs. Yudi Kustiadi, MSi Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 24,26,27,28,29,30,31 Juli 2010 Honorarium Penceramah An. Drs. Rukmana Budiyana Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------

- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 15,16,17,19,20,21, 23,24 Juli 2010 Honorarium Penceramah An. Drs. H. Adam Wahid Iskandar, MH Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 2,3,4,5,6,7 Agustus 2010 Honorarium Moderator An. No. 1. Drs.H. Wawan Hermawan, dkk Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 15,16,17,19,20,21, 24,26,27,28,29,30,31 Juli 2010 dan 1 Agustus 2010 Honorarium Moderator An. No. 1. Awan Suhendran, SKS, dkk Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 5,6,7,8,9,12,13,14 Juli 2010 An. No. 1. Drs. H. Adam Wahid Iskandar, MH, dkk Kode Rekening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.13.01.15.08.5.2.1.02.01 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------

- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Bungursari tertanggal ... Juli 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Bungursari tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Mangkubumi tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal .... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Mangkubumi tertanggal Juli 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------

- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Indihiang tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Indihiang tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal 15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28 Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Identifikasi Dan Seleksi Calon Anggota KUBE Kode Rekening 1.13.01.15.08.5.2.1.02.02 tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Kawalu tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------

- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Kawalu tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Tawang tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Tawang tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cibeureum tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------

- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cibeureum tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Purbaratu tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Purbaratu tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cipedes tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cipedes tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama(KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cihideung tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Cihideung tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Transport Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Tamansari tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------
- Daftar Penyerahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(KUBE) tanggal.... Juli 2010 Pembayaran Uang Saku Peserta Bimsos Dan Pelatihan UEP Kecamatan Tamansari tertanggal 2 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh H. Dodo Juanda (pembuat daftar), Awan Suhendran, AKS (PPTK), Yanto Mugianto (bendahara pengeluaran) dan Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH (Kepala Dinsosnakertrans Selaku Pengguna Anggaran) ;----------

- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Bahan Dan Alat Perajin Tikar Mendong Kebutuhan KUBE Tikar Abadi Kelurahan Purbaratu Kecamatan Purbaratu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. ITSMI sebesar Rp. 24.836.900,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Mebelair Kebutuhan KUBE Laksana Jaya Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. SAGA BC sebesar Rp. 24.901.749,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang untuk Kerajinan Cincin Perak Kebutuhan KUBE AKS Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. SAGA BC sebesar Rp. 24.960.100,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Kerajinan Bambu Kebutuhan KUBE Gesit Kelurahan Cipari Kecamatan Mangkubumi Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Pahala sebesar Rp. 24.849.000,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Warungan Kebutuhan KUBE Mandiri Kelurahan Cilembang Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Cihideung Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Brata Surya sebesar Rp. 24.968.103,- beserta semua lampirannya ;----------

- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Sandal Kebutuhan KUBE Mandiri Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Brata Surya sebesar Rp. 24.568.335,- beserta semua lampirannya;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Ternak Domba Kebutuhan KUBE Harapan Maju Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melaluiKUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Brata Surya sebesar Rp. 24.968.900,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Budidaya Kacang Banten Kebutuhan KUBE Harapan Jaya Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Sari Bakti Mulya sebesar Rp. 24.940.300,- beserta semua lampirannya ;----
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Budidaya Lele Kebutuhan KUBE Hikayat Mandiri Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. SARI BAKTI MULYA sebesar Rp. 24.733.500,- beserta semua lampirannya ;-
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk KUBE Aneka Kue Kebutuhan KUBE Restu Bunda II Kelurahan Argasari Kecamatan Cihideung Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Alyaa Pratama sebesar Rp. 24.769.800,- beserta semua lampirannya ;--------

- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Budidaya Lele Kebutuhan KUBE Usaha Mandiri Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Putri Agung Comp sebesar Rp. 24.733.500,- beserta semua lampirannya ;--
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Budidaya Ayam Petelur Kebutuhan KUBE Masyarakat Mandiri Kelurahan Sukamaju Kaler Kecamatan Indihiang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Putri Agung Comp sebesar Rp. 24.889.700,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Ternak Sapi Kebutuhan KUBE Kelompok Tani Cibeas Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Haykal Dwi Karya sebesar Rp. 24.915.000,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Warungan Kebutuhan KUBE Seirama Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Purnama sebesar Rp. 24.968.103,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Konveksi Kebutuhan KUBE Nugraha Kelurahan Setianegara Kecamatan Cibeureum Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Maxpro Anabela sebesar Rp. 24.865.500,- beserta semua lampirannya ;----------

- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Warungan Kebutuhan KUBE Sabanda Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibeureum Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Maxpro Anabela sebesar Rp. 24.968.103,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Konveksi Kebutuhan KUBE Kharisma Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Maxpro Anabela sebesar Rp. 24.802.800,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Makanan Ringan Rengginang Oyek Kebutuhan KUBE Amanah Kelurahan SambongPari Kecamatan Mangkubumi Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Maxpro Anabela sebesar Rp. 24.776.950,- beserta semua lampirannya;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Untuk Kerajinan Sandal Kebutuhan KUBE Lengkong Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Maxpro Anabela sebesar Rp. 24.937.000,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Pegangan Tas Kebutuhan KUBE Surya Pringga Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Hanira Mitra Utama sebesar Rp. 24.964.500,- beserta semua lampirannya ;----------

- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Kerudung Kebutuhan KUBE Mandiri Kelurahan Bantar Kecamatan Bungursari Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Hanira Mitra Utama sebesar Rp. 24.700.500,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Warungan Kebutuhan KUBE Bahagia Harapan Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Hanira Mitra Utama sebesar Rp. 24.968.103,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Warungan Kebutuhan KUBE Komara Kelurahan Gunung Tandala Kecamatan Kawalu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja DanTransmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Hanira Mitra Utama sebesar Rp. 24.968.103,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Kerajinan Limbah Kaca Kebutuhan KUBE Di ART Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Hanira Mitra Utama sebesar Rp. 24.866.050,- beserta semua lampirannya ;----------
- Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Barang Ternak Kambing Kebutuhan KUBE Maju Jaya Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari Program Pemberdayaan Fakir Miskin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 dari CV. Mahardika Abadi sebesar Rp. 24.955.700,- beserta semua lampirannya;----------

- Berita Acara Hasil Identifikasi dan Seleksi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di masing-masing wilayah Kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu Kecamatan Tamansari, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Tawang, Kecamatan Purbaratu, Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Cihideung, dan Kecamatan Indihiang, yang ditandatangani oleh Atik Setiasih, Drs. Edih Sutrisno, Dudu Badrudin, Popi Novianti dan masing-masing TKSK dan PSM di wilayah yang bersangkutan serta ditandatangani oleh Saudara selaku Kadinsosnakertrans Kota Tasikmalaya ;----------
- Kartu Kendali Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 ; ----------
- Uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disita dari tersangka Drs. RUKMANA BUDIYANA bin CUCU DARSONO ; ----------
- Uang tunai sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua ouluh ribu rupiah) disita dari AHMAD HENDRAWAN, SIP ; ----------

Dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Drs. H. ADAM WAHID ISKANDAR, MH bin ISKANDAR ;----------

9. Menghukum Terdakwa **Drs. RUKMANA BUDIYANA Bin CUCU DARSONO** untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;---------

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013 oleh kami : **H. SYAMSUL ALI, SH., MH.,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai Ketua Majelis, dan **H. EFFENDI GAYO, SH.,MH.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan **DR. H. FONTIAN MUNZIL, SH.,MH.,ME.,CFP.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2013 No. 41/PEN/TIPIKOR/2013/PT.Bdg. Ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana pada hari Selasa, tanggal 17 Des**ember** 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SOETJIPTO** Panitera Pengganti

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .....

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Penuntut Unum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :	**HAKIM KETUA MAJELIS :**
H. EFFENDI GAYO, SH., MH.	**H. SYAMSUL ALI, SH., MH.**
DR.Ir. H. FONTIAN MUNZIL, SH.,MH.,ME.,CFP.	

PANITERA PENGGANTI :

S O E T J I P T O.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)